



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Anak Maskur
2. Tempat lahir : Pakucing
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun.Pakucing,R.T. 001R.W. 001,Desa Gerantung, Kecamatan Monterado,Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Budi Anak Maskur ditangkap pada tanggal 26 April 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI Anak MASKUR bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI Anak MASKUR berupa pidana penjara selama 6 bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **BUDI anak MASKUR** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di rumah saksi korban Alun Binti Matnur yang terletak di Jalan Singkong Dusun Taepi, R.T. 04 R.W. 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan, ***penganiayaan yaitu memukul saksi korban Alun Binti Matnur hingga mengakibatkan luka berat***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak makan sambil memegang piring cekcok / bertengkar dengan saksi korban Alun Binti Matnur, terdakwa mengucapkan kata - kata kepada saksi korban "**lonte**", mendengar kata – kata terdakwa lalu saksi korban menjawab "**ngapa kamu bilang saya lonte ?**", terdakwa terdiam dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk kamar menghampiri saksi korban hendak memukul dengan menggunakan sebuah piring, namun terdakwa mengurungkan niatnya dan menaruh piring diatas meja TV diruang tengah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar langsung menerjang pantat saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga saksi korban terdorong kedepan dan kepala saksi korban terbentur dilemari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek



pakaian, dilanjutkan terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul mata sebelah kiri saksi korban hingga memar sebanyak satu kali, memukul kening sebanyak satu kali dan memukul kepala sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik sdr. Vino dan membawa pergi keluar / meninggalkan rumah yang saat itu sedang dirangkul saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban dengan diantar saksi Vrisila Yeni meloparkan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ke Kantor Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga lima sentimeter, lebar tiga senti meter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. : 05/IV/2017/Sek Mtr tanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny.

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa, mata sebelah kiri saksi korban sakit sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari – hari selama beberapa hari sehingga butuh istirahat serta sampai saat ini mata sebelah kiri saksi korban mengalami gangguan penglihatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana. -----

Subsida

Bahwa terdakwa **BUDI anak MASKUR** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di rumah saksi korban Alun Binti Matnur yang terletak di Jalan Singkong Dusun Taepi, R.T. 04 R.W. 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan, ***penganiayaan yaitu memukul saksi korban Alun Binti Matnur hingga mengakibatkan luka***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak makan sambil memegang piring cekcok / bertengkar dengan saksi korban Alun Binti Matnur, terdakwa mengucapkan kata - kata kepada saksi korban "**lonte**", mendengar kata – kata terdakwa lalu saksi korban menjawab "**ngapa kamu bilang saya lonte ?**", terdakwa terdiam dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk kamar menghampiri saksi korban hendak memukul dengan menggunakan sebuah piring, namun terdakwa mengurungkan niatnya dan menaruh piring diatas meja



TV diruang tengah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar langsung menerjang pantat saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga saksi korban terdorong kedepan dan kepala saksi korban terbentur dilemari pakaian, dilanjutkan terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul mata sebelah kiri saksi korban hingga memar sebanyak satu kali, memukul kening sebanyak satu kali dan memukul kepala sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik sdr. Vino dan membawa pergi keluar / meninggalkan rumah yang saat itu sedang dirangkul saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban dengan diantar saksi Vrisila Yeni meloparkan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ke Kantor Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. : 05/IV/2017/Sek tertanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny.

Bahwa meskipun saksi korban mengalami luka luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. : 05/IV/2017/Sek tertanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny, namun saksi korban masih bisa menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari – hari seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALUN Binti MATNUR**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah saksi, Jalan Singkong Dusun Taepi RT. 004 RW. 001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.



- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman, namun dari hubungan pertemanan tersebut saksi memiliki anak laki-laki bernama Sdr. VINO umur 7 tahun.
 - Bahwa saksi tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum.
 - Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan saja.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menerjang bagian pantat hingga saksi terbentur ke lemari pakaian lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian kening satu kali dan bagian kepala satu kali.
 - Bahwa sebelum melakukan penganiayaan saksi terlibat cekcok dengan terdakwa.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit di bagian selangkangan sebelah kiri, pandangan mata sebelah kiri saksi menjadi kabur dan memar serta bola mata saksi menjadi merah sehingga menyebabkan saksi susah menjalani aktifitas sehari-hari.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Monterado untuk ditindaklanjuti.
2. **Saksi MARYAM Binti MATNUR**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan kakak dari saksi ALUN.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ALUN tidak ada memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman, namun dari hubungan pertemanan tersebut saksi memiliki anak laki-laki bernama Sdr. VINO umur 7 tahun.
 - Bahwa saksi ALUN tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum.
 - Bahwa hubungan saksi ALUN dengan terdakwa berjalan kurang lebih 8 tahun, namun selama menajalani hubungan tersebut saksi ALUN dan terdakwa tinggal di rumah masing-masing / tidak tinggal dalam satu rumah.
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 April 2017 pukul 07.30 WIB di rumah saksi ALUN, saksi ada mendengar suara keributan seperti orang lagi berkelahi dan yang saksi mendengar pada saat itu saksi ALUN dan terdakwa berteriak-teriak, kemudian mendengar hal tersebut saksi menghampiri rumah saksi ALUN dan menggedor-gedor pintu jendela



kamar namun saksi tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi ALUN sambil membawa Sdr. VINO dan pergi meninggalkan rumah. selanjutnya saksi pulang ke rumah dan tidak melihat keadaan saksi ALUN karena saksi tidak mau ikut campur urusan saksi ALUN dengan terdakwa.

3. **Saksi VRISILIA YENI Anak JALUDIN YUSMAR**, di bawah sumpah menurut agama Khatolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan antara terdakwa dengan saksi ALUN, saksi berada di rumahnya di Dusun Taepi RT. 03 RW. 01 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa sepengetahuan saksi ALUN tidak ada memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman, namun dari hubungan pertemanan tersebut saksi memiliki anak laki-laki bernama Sdr. VINO umur 7 tahun.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi ALUN ada menghubungi saksi melalui handphone dan ada memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dan meminta saksi untuk mengantarkan ke Polsek Monterado untuk melaporkan kejadian tersebut lalu saksi datang ke rumah saksi ALUN dan mengantarkannya ke Polsek Monterado.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ALUN, saksi melihat saksi ALUN mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, bagian kening benjol dan mengalami sakit di dadanya.
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah saksi, Jalan Singkong Dusun Taepi RT. 004 RW. 001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ALUN tidak ada memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman, namun dari hubungan pertemanan tersebut saksi memiliki anak laki-laki bernama Sdr. VINO umur 7 tahun.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum.
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menerjang bagian pantat hingga saksi ALUN dengan menggunakan kaki lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian kening satu kali dan bagian kepala satu kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena sedang emosi yang sebelumnya sedang cekcok dengan saksi ALUN.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah menjalani hubungan dengan saksi ALUN selama 8 tahun dan terdakwa dengan saksi ALUN tidak ada tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa ada melihat saksi ALUN ada luka memar pada mata sebelah kiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga ada melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN namun baru kali ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa, telah dibacakan bukti surat di persidangan berupa Visum Et Repertum No. : 05/IV/2017/Sek Mtr tanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditanda tangani oleh dr. Benny dengan hasil pemeriksaan memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga senti meter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi ALUN tidak ada memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman, namun dari hubungan pertemanan tersebut saksi memiliki anak laki-laki bernama Sdr. VINO umur 7 tahun.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek



- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menerjang bagian pantat hingga saksi ALUN dengan menggunakan kaki lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, bagian kening satu kali dan bagian kepala satu kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena sedang emosi yang sebelumnya sedang cekcok dengan saksi ALUN.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah menjalani hubungan dengan saksi ALUN selama 8 tahun dan terdakwa dengan saksi ALUN tidak ada tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa ada melihat saksi ALUN ada luka memar pada mata sebelah kiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga ada melakukan penganiayaan terhadap saksi ALUN namun baru kali ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. "Barang siapa"

Menimbang bahwa, Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa BUDI Anak MASKUR dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan



di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

2. “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dalam pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Alun Binti Matnur yang terletak di Jalan Singkong Dusun Taepi, R.T. 04 R.W. 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermula ketika terdakwa hendak makan sambil memegang piring cekcok / bertengkar dengan saksi korban Alun Binti Matnur, terdakwa mengucapkan kata - kata kepada saksi korban “lonte”, mendengar kata – kata terdakwa lalu saksi korban menjawab “ngapa kamu bilang saya lonte ?”, terdakwaterdiam dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk kamar menghampiri saksi korban hendak memukul dengan menggunakan sebuah piring, namun terdakwa mengurungkan niatnya dan menaruh piring diatas meja TV diruang tengah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar langsung menerjang pantat saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga saksi korban terdorong kedepan dan kepala saksi korban terbentur dilemari pakaian, dilanjutkan terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul mata sebelah kiri saksi korban hingga memar sebanyak satu kali, memukul kening sebanyak satu kali dan memukul kepala sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik sdr. Vino dan membawa pergi keluar / meninggalkan rumah yang saat itu sedang dirangkul saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban dengan diantar saksi Vrisila Yeni meloparkan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ke Kantor Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga senti meter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.: 05/IV/2017/Sek Mtr tanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

3. "Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat"

Menimbang bahwa, yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP yakni:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga senti meter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.:05/IV/2017/Sek Mtr tanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny. Hal tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari - hari selama beberapa hari sehingga butuh istirahat serta sampai saat ini mata sebelah kiri saksi korban mengalami gangguan penglihatan.

Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tidak termasuk luka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus lah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek



1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. “Barang siapa”

Menimbang bahwa, Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa BUDI Anak MASKUR dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

2. “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dalam pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Alun Binti Matnur yang terletak di Jalan Singkong Dusun Taepi, R.T. 04 R.W. 01, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermula ketika terdakwa hendak makan sambil memegang piring cekcok / bertengkar dengan saksi korban Alun Binti Matnur, terdakwa mengucapkan kata - kata kepada saksi korban “lonte”, mendengar kata – kata terdakwa lalu saksi korban menjawab “ngapa kamu bilang saya lonte?”, terdakwaterdiam dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk kamar menghampiri saksi korban hendak memukul dengan menggunakan sebuah piring, namun terdakwa mengurungkan niatnya dan menaruh piring diatas meja TV diruang tengah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar langsung menerjang pantat saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga



saksi korban terdorong kedepan dan kepala saksi korban terbentur dilemari pakaian, dilanjutkan terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul mata sebelah kiri saksi korban hingga memar sebanyak satu kali, memukul kening sebanyak satu kali dan memukul kepala sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik sdr. Vino dan membawa pergi keluar / meninggalkan rumah yang saat itu sedang dirangkul saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban dengan diantar saksi Vrisila Yeni meloparkan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ke Kantor Polsek Monterado untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga senti meter, dengan kesimpulan luka luka memar pada mata sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No.: 05/IV/2017/Sek Mtr tanggal 26 April 2017 dari Puskesmas Monterado yang ditandatangani oleh dr. Benny.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Alun mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDI Anak MASKUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BUDI Anak MASKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI Anak MASKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Bek



Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH